



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

SURAT KETERANGAN KOMITMEN

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA ETNIK KREATIF PADANG
DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 570/2454-PERIZ/DPM&PTSP/XII/2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

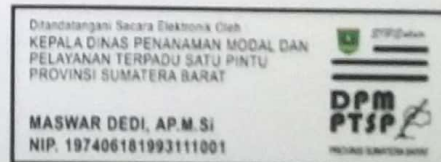
- a. Nama Yayasan : **YAYASAN ETNIK KREATIF NUSANTARA**
- b. Nama Sekolah : **SEKOLAH LUAR BIASA ETNIK KREATIF PADANG**
- c. NIB : 0202010081165
- d. Alamat : Jl. Aia Manih, Kelurahan Aia Manih, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang
- f. NPWP : 73.367.766.0-202.000
- g. Nama Ketua Yayasan : **NADIANTO HELMI**

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 421.2/6974/PSLB-2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Hasil Kajian Teknis Pendirian dan Operasional SLB Etnik Kreatif Padang bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi komitmen awal yang dimohonkannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2020

GOVERNOR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah *
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009125.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ETNIK KREATIF NUSANTARA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELFITA ACHTAR, SH sesuai Akta Nomor 15 Tanggal 27 Juni 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ETNIK KREATIF NUSANTARA tanggal 01 Juli 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015070113100073 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ETNIK KREATIF NUSANTARA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ETNIK KREATIF NUSANTARA
berkedudukan di KOTA BUKITTINGGI sesuai Akta Nomor 15 Tanggal 27 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris ELFITA ACHTAR, SH berkedudukan di KOTA BUKITTINGGI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009125.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 01 Juli 2015

Keputusan Menteri Ini Dicetak Dari SABH

Bukittinggi, 01 Juli 2015



(ELFIA ACHTAR, SH)